

**PEMBAGIAN SAMA RATA HARTA WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten
Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Zakiyah Nur Aslamah

NIM: 14210076



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PEMBAGIAN SAMA RATA HARTA WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten
Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Zakiyah Nur Aslamah

NIM: 14210076



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN SAMA RATA HARTA WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten
Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 juni 2018

Penulis,



Zakiyah Nur Aslamah

NIM 14210076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zakiyah Nur Aslamah, NIM: 14210076 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBAGIAN SAMA RATA HARTA WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003

Malang, 22 Juni 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zakiyah Nur Aslamah, NIM 14210076, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBAGIAN SAMA RATA HARTA WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)

Telah dinyatakan LULUS

Dengan penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006

()
ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP: 195904231986032003

()
Penguji Utama



Malang, 2 Juli 2018
Dekan,

Drs. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

الْعِلْمُ ثَلَاثِي وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ
(ابو داود وابن ما جه)

“Ilmu itu ada tiga, selain itu pelengkap saja: (Ilmu tentang) ayat-ayat muhkamah, sunnah yang ditegakkan, dan pembagian warisan yang adil”. (HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim).¹



¹Afdol, *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010) 4

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	'(komamenghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Mab syâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un أمرت – umirtu
النوء – an-nau'u تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna Awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb
 الله الامر جميعا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga skripsi yang berjudul : “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)” dapat terselesaikan dengan baik yang semoga bermanfaat.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa umatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah. Sehubungan dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis menyadari segala kekurangan pada diri penulis. Selama proses penyelesaian skripsi tentu ada banyak pihak yang selalu membimbing, mengarahkan, mendukung, dan mendo'akan. Maka dengan segala rasa syukur yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris M.Ag. dan para pembantu rektor atas segala fasilitas serta layanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dosen Pembimbing Skripsi, dengan sabar memberi bimbingan, saran, kritik, dan arahan serta koreksinya dalam menyusun skripsi.
6. Dewan penguji Skripsi dan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga dengan ilmu yang diajarkan berguna serta bermanfaat bagi penulis. Dan Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. kedua orang tua bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama kalian dalam satu ikatan keluarga. Terima kasih telah menjadi Bapak dan Ibu terhebat di dunia ini.
8. Untuk semua para pihak yang terkait yang sudah mensupport untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Zakiyah Nur Aslamah



NIM 14210076

ABSTRAK

Zakiyah Nur Aslamah. 14210076, **Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)** Skripsi, Jurusan Alahwal al syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Kata Kunci : Sama rata , Harta waris, Perspektif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan 2:1. Akan tetapi adanya upaya perdamaian yang menjadi jalan keluar yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dengan petunjuk namun atas dasar kesepakatan atau kerelaan bersama. Peneliti tertarik untuk meneliti apakah dalam hal pembagian harta sudah menerapkan cara yang seperti disebutkan dalam 183 Kompilasi Hukum Islam, apa yang melatarbelakangi pembagian harta waris secara sama rata kepada ahli waris perempuan dan laki-laki di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber data pertama, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan 2 Tokoh Agama, 2 masyarakat awam, dan Kepala Desa di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Kedua, sumber data sekunder diperoleh dengan mencari referensi terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) alasan yang melatarbelakangi praktek pembagian harta waris secara sama karena faktor ekonomi, menghindari perselisihan, kebiasaan dalam keluarga, jumlah harta waris yang sedikit, merawat pewaris semasa hidup. 2) Dalam prakteknya pembagian waris secara sama rata yang dilakukan beberapa masyarakat yang tergolong Tokoh Agama dan warga di Desa Mojotamping kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sudah sesuai pada pasal 183 KHI bahwa: *“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”*. pembagian harta waris sah bila mana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Dengan ketentuan sudah mengetahui pembagian masing-masing menurut ilmu *faraidh*.

ABSTRACT

Zakiyah Nur Aslamah.14210076, **Equal Distribution of Inheritance Assets for Daughter and Son Islamic Law Compilation Perspective (Case Study in Mojotamping Village, Bangsal District, Mojokerto Regency)** Thesis, Department Al ahwal al syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Keywords: Equal, Inheritance Assets, Perspective.

In the Compilation of Islamic Law article 176, it is stated that the implementation of the distribution of inheritance assets between son and daughter is 2:1. However, there was an effort of peace which became the solution provided in the Article 183 of the Islamic Law Compilation on peace efforts which resulted in different distribution with instructions but still on the basis of mutual agreement or willingness. The researcher was interested to examine whether in terms of the distribution of assets had applied the method as stated in the Compilation of Islamic Law 183, what was the background of the equal distribution of inheritance assets to the women and men heirs in Mojotamping Village, Bangsal District, Mojokerto Regency.

This research belonged to empirical research. Moreover, it focused more on field data as the studied object. While the approach used in this research is a qualitative approach. The researcher employed the first two data sources, the primary data source was obtained from interviews with 2 Religious Leaders, 2 ordinary people, and the Village Head in Mojotamping Village, Bangsal District, Mojokerto Regency. The second, secondary data sources were obtained by finding references related to the research. In addition, descriptive analysis was used as the method of data analysis in this research.

The results explain that 1) the reasons behind the practice of sharing inheritance equally is because of economic factors, avoiding disputes, family habits, a small amount of inheritance assets, act of caring for heirs during life. 2) Practically, the equal distribution of inheritance assets by several communities belonging to the Religious Leaders and residents in Mojotamping Village, Bangsal sub-district, Mojokerto Regency is already appropriate with the law stated in Article 183 KHI which says that: *"heirs can agree to make peace in the distribution of inheritance after each of them realizes their portion"*. the distribution of legal inheritance if each heir is willingly dividing it by means of family or peace in accordance with the agreement of each party concerned. With the provisions of already knowing each distribution according to *faraidh*.

الملخص البحث

زكية نور أسلمة. ١٤٢١٠٠٧٦، تقسيم الورثة متساويا للأبناء والبنات من خلال مجموعة الأحكام الإسلامية (دراسة الحالة في قرية ماجا تامبين منطقة بانسال مدينة ماجا كرتا). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور زين المحمودي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: متساويا، الورثة، منظور

ذكر في مجموعة الأحكام الإسلامية أن تقسيم الورثة للأبناء والبنات ٢:١. ولكن وجود المحاولة لإصلاح ذات الصراع أصبحت حلا مكتوبا في مجموعة الأحكام الإسلامية فصل ١٨٣ عن محاولة الإصلاح وينتج على التقسيم المخالف بالقانون ولكن على سبيل التراضي. وتود الباحثة لمعرفة تقسيم الورثة بالطريقة المذكورة في الفصل ١٨٣ من مجموعة الأحكام الإسلامية، وما خلفية تقسيم الورثة متساويا إلى الأبناء والبنات في قرية ماجا تامبين منطقة بانسال مدينة ماجا كرتا.

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي، ويتركز في البيانات الحقلية كموضوع البحث. استخدمت الباحثة المدخل الكيفي. ومصادر البيانات هي المصدر الرئيسي بشخصين دينيين، شخصين عامين، ورئيس قرية ماجا تامبين منطقة بانسال مدينة ماجا كرتا. والمصدر الثانوي المكتسب من طلب المراجع المتعلقة بالمباحث. وطريقة تحليل البيانات هي التحليل الوصفي.

ونائج البحث هي: (١) السبب الذي يحث تقسيم الورثة متساويا هو العامل الاقتصادي، مباعدة النزاعات، العادة بين الأسرة، عدد الورثة القليلة، ومعالجة المورث طوال الحياة؛ (٢) وفي تطبيق الورثة متساويا عند المجتمع من الشخص الديني والأشخاص العام في قرية ماجا تانبين منطقة بانسال مدين ماجا كرتا المذكورة في الفصل ١٨٣ من مجموعة الأحكام الإسلامية بأنه "يمكن للموروث أن يتفقوا في الإصلاح في تقسيم الورثة بعد معرفة أقسامهم". ويصح تقسيم الورثة إذا كان الموروث يرضى بتقسيمه على سبيل التراضي وفقا بالاتفاق من الأنفار المعينة، بشرط أن يعرف كل فرد علم الفرائض.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
الملخص البحث	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Hukum waris menurut ilmu faraidh	16
a. Penegertian hukum waris menurut ilmu faraidh	16
b. Ahli waris menurut ilmu faraidh	18
c. Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum islam	24

2. Hukum waris menurut KHI.....	26
a. Pengertian KHI	26
b. Pembentukan KHI	28
c. Pemberlakuan KHI	29
d. Harta warisan menurut KHI.....	30
e. Asas-asas hukum kewarisan islam menurut KHI.....	31
f. Ahli waris waris menurut KHI.....	33
3. Perdamaian dalam kewarisan islam (<i>al shulhu</i>).....	36
4. Reaktualisasi hukum waris Munawir sjadzali.....	39
a. Latar belakang reaktualisasi hukum waris.....	40
b. Bentuk reaktualisasi hukum waris	42
BAB III.....	46
METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV	51
PEMBAHASAN	51
A. Hasil penelitian.....	51
1. Kondisi Geografis	51
2. Kondisi Ekonomi	52
3. Perangkat Desa.....	52
4. Faktor yang Melatar Belakangi Pembagian Sama Rata.....	53
5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata Kepada Ahli Waris Perempuan Dan Laki-Laki Secara Damai Menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum islam.....	60
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71

B. Saran.....	72
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan dimana ia akan menemui

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan hadits cet. IV* (Jakarta: Tintamas, 1981), 1

ajal, dalam baik atau buruk. Bila ajal telah tiba tidak ada yang dapat memajukan atau memundurkan.³ Seperti yang tercantum pada firman Allah SWT :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”⁴

Jika berbicara seseorang yang telah meninggal dunia maka arah pikiran akan tertuju pada masalah harta waris. Harta waris merupakan harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.

Ada tiga sistem hukum waris dalam praktik yang berlaku di Indonesia, ketiga hukum tersebut adalah hukum kewarisan Perdata Barat, Hukum kewarisan Adat, dan Hukum kewarisan Islam.

Masalah waris sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan

³ M. Afnan chafidh, A. ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami "Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian"*, cet. II (Surabaya: Khalista, 2007) 178

⁴ QS. Al Imran ayat 185

masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12).⁵

Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing.

Tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan syarat terpokok dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian-pengertian manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin dipisah-pisahkan.

Harta warisan atau peninggalan disebut oleh alquran surat An-nisa ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan ditinggalkan beralih kepada orang berhak menerimanya (ahli waris).⁶

Berikut surat An nisa ayat 7 :

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2013), 32.

⁶ Zainudin ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. II (Jakarta: sinar grafika, 2010), 46

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁷

Ahli waris merupakan orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸ Dalam kewarisan hukum islam kaum perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki.⁹

Syariat Islam juga menerangkan aturan pembagian waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya ialah: Rukunnya: orang yang yang meninggal (pewaris), orang yang hidup (ahli waris) dan harta yang ditinggalkan (warisan), Kemudian syaratnya: orang yang meninggal dinyatakan meninggal secara hakiki (pasti), ataupun secara hukmi (putusan hakim) dan takdiri.¹⁰

Sehubungan dengan ahli waris terdapat perbedaan antar suatu daerah yang lain tentang para ahli waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi

⁷QS. An-Nisa ayat 7

⁸ Zainudin ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. II, 47

⁹ Mukhtar zamzami, *Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, cet I (Jakarta: Kencana prenada media group, 2013) , 168

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed. Revisi, Cet. 4(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 29

maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan .berhak atau tidak nya para ahli waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum para ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan nya jika ia lahir hidup. Anak-anak dari sepeninggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan yang ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak.¹¹

Dalam hal pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting dalam keluarga. Pada dasarnya dalam Al-Quran secara rinci menerangkan tentang bagaimana dalam membagi harta warisan. Akan tetapi dalam masyarakat masih banyak praktek dalam membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan yang sudah rinci diterangkan dalam Al-Qur'an. Seperti yang ada di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, dalam kesadaran masyarakat selama ini kebanyakan nilai-nilai hukum islam selalu dianggap masalah pribadi. seperti warisan semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal dengan Allah. Masih sangat awam untuk menyelesaikan perkara warisan di pengadilan, mereka menganggap cukup diselesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah dengan Tokoh Agama setempat. Dalam membagi warisan minimnya pengetahuan mengenai ilmu mawaris di masyarakat mojotamping, banyak praktek pembagian harta waris yang di sama ratakan dengan alasan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga dan mengutamakan keutuhan dalam keluarga.

¹¹Mukhtar zamzami, *Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, cet I, 167

Islam telah mengatur jelas tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris beserta besar bagiannya masing-masing, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan 2:1.

Berbagai alasan bisa mendorong seseorang untuk mengururkan haknya. karena perbedaan dalam hal ekonomi, ia lebih berhasil dalam hal ekonomi dibanding ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tua semasa hidup adalah salah seorang ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dengan petunjuk namun atas dasar kesepakatan atau kerelaan bersama. Melihat kasus yang ada di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto kebiasaan masyarakat membagi waris dengan dibagi rata atas dasar kesepakatan bersama. Dengan merujuk pada kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apakah dalam hal pembagian harta sudah menerapkan cara yang seperti disebutkan dalam 183 Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang melatar belakangi pembagian harta waris secara sama rata kepada anak perempuan dan laki-laki di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sama rata bagi anak perempuan dan laki-laki menurut kompilasi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis latar belakang pembagian harta waris secara sama rata kepada ahli waris perempuan dan laki-laki di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sama rata bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum keluarga mengenai pembagian harta waris sama rata bagi anak perempuan dan laki-laki menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pertama, Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, kemampuan, dalam melihat fenomena hukum di zaman sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat.

Untuk menambah pemahaman mengenai pembagian harta waris sama rata bagi anak perempuan dan laki-laki menurut Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Civitas Akademika UIN Malang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai pembagian harta waris sama rata bagi anak perempuan dan laki-laki menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Sama rata :Semuanya mendapat jatah yang sama (tidak memiliki perbedaan).¹² Bagian harta waris antara anak laki- laki dan anak perempuan sama 1:1
2. Harta waris : Merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.¹³
3. Perspektif :Sudut pandang, pandangan.¹⁴ Pandangan Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan

¹² <https://kbbi.web.id/sama/rata> di akses tanggal 1 november 2018

¹³ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 11

¹⁴ <https://kbbi.web.id/perspektif> di akses tanggal 1 november 2018

disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab I merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti, batasan masalah agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, rumusan masalah yang menjadi tumpuhan pada fokus penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penelitian ini yang kemudian dirangkai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, definisi operasional, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan penelitian. Dengan mengamati bab ini, pemahaman awal dan alur penelitian akan dapat dimengerti dengan jelas.

Bab II memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian pertama dalam bab ini membahas tentang waris menurut *fiqh*. Menjelaskan tentang waris menurut KHI, perdamaian dalam waris (*al-shulhu*), dan Reaktualisasi hukum waris Munawir Sjadzali.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bagi yang *empiris*, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkapkan data yang sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau dibahas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informan pada hasil dari wawancara, dan dokumentasi.

Bab IV tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas semua hal-hal yang terkait dengan analisis data tentang tinjauan hukum islam terhadap pembagian sama rata harta waris kepada ahli waris perempuan dan laki-laki di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. pembahasan dari Bab IV ini adalah tentang intisari dari semua masalah yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian.

Bab V Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan- Universitas Lampung-skripsi-2017, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)”¹⁵, dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan kajian tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak Toba, serta fokus pembahasan kajiannya dengan cara menggunakan pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat Batak Toba, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) sebagaimana berlaku di Batak Toba pada umumnya, maka yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak ayah), sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 179K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 415K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 707K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

¹⁵ Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)* (Skripsi Universitas Lampung, 2017), 2.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yakni di Batak Toba, dan menggunakan studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor.942K/Pdt/2012. Memiliki persamaan sama-sama membahas tentang ahli waris anak perempuan.

2. Cheryanti Imma Narpa, Universitas Hasanudin-skripsi, 2016, “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura”,¹⁶Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Homfolo Distrik Ebungfauw, sebagai tempat bermukimnya penduduk asli Masyarakat Sentani, dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Masyarakat Sentani pada Kampung Homfolo menganut sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Sistem keturunan ini sangat berpengaruh pada sistem pembagian warisan nantinya. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Sentani pada kampung Homfolo, menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam pewarisan harta warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena apabila

¹⁶Cheryanti Imma Narpa, *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura*,(skripsi Universitas Hasanudin, 2016,) 2.

perempuan tersebut menikah maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk kekeluarga barunya mengikuti marga suaminya. Memiliki persamaan membahas tentang ahli waris anak perempuan akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis tidak hanya membahas anak perempuan tapi juga membahas anak laki-laki .

3. Rochmad, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, jurnal, 2017¹⁷, “ Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM “ Penelitian ini mengenai pembagian waris anak perempuan dan anak laki-laki dalam prakteknya di pengadilan agama. Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan. Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, semata-mata lebih didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam saja, tanpa memberikan suatu argumentasi dan dasar alasan-alasan yang jelas dan tegas, kenapa bagian waris yang diterima oleh anak-laki jumlahnya dua kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga dasar pertimbangan tersebut belum mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif berbagai persoalan yang kompleks di bidang hukum waris di era modern saat ini. Terdapat persamaan

¹⁷ Rochmad, *Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, 2.

yakni sama-sama membahas tentang waris anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi terdapat perbedaan titik masalah yakni, penulis menggunakan studi kasus di sebuah Desa, sedangkan peneliti tersebut melakukan studi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian / Perguruan tinggi, Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan- Universitas Lampung-skripsi-2017,	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)	Pewarisan Hukum Adat Batak Toba	Meneliti Ahli waris perempuan
2	Cheryanti Imma Narpa, Universitas Hasanudin-skripsi, 2016	Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Paterilinal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jaya pura”	Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura	Meneliti ahli waris perempuan
3	Rochmad, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, jurnal 2017	Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.S M	Studi putusan pengadilan Agama	Pembagian harta waris anak perempuan dan anak laki-laki

B. Kerangka Teori

Indonesia merupakan Negara yang dalam peraturan perundang-undangannya mengakui eksistensi hukum keluarga Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping sistem-sistem hukum keluarga

lainnya. Hukum waris dalam Islam merupakan subsistem hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-shakhsiyyah*).

1. Hukum waris menurut *Fiqh*

a. Pengertian hukum waris menurut *Fiqh*

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawarits*, *ilmu faraidh*, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata *mawaris* dan *faraidh*.

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-iritsan-miratsan* yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Kata *faraidh* (فرائض) jamak dari *faridlah* (فريضة) dan berasal dari kata *fardlu* (فرض) yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'.¹⁸

Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh* yaitu ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.

Secara bahasa kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan rinci dalam sunnah Rasulullah SAW hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa kata *waratsa* memiliki berarti pertama, mengganti (QS Al Naml 27: 16), artinya *sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan daud*, serta *mewarisi ilmu pengetahuannya*. Kedua memberi (QS Al Zumar 39:74) dan , ketiga mewarisi (QS Maryam 19:6).

¹⁸ M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 11

Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁹

Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' (4) ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, QS. al-Anfal (8): 75; hadith-hadith Nabi SAW, dan ijma'.

b. Ahli waris

1) Dzawil Furudh (Ashab Furudh)

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{3}$; dan $\frac{1}{6}$.²⁰

- a) Furudh $\frac{1}{2}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja, saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja. Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- b) Furudh $\frac{1}{4}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak. Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak.
- c) Furudh $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang mendapat furudh ini adalah Istri, bila pewaris meninggalkan anak.
- d) Furudh $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah ayah, bila pewaris anak. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara. Nenek bila pewaris tidak ada meninggalkan anak. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seibu.
- e) Furudh $\frac{1}{3}$. Ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara. Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang
- f.) Furudh $\frac{2}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah anak perempuan bila ia lebih dari dua orang, Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.²¹

2) Ahli Waris 'Ashabah

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1

²⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 37

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 38

Ashabah di dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai '*ashabah*' itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*).

Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada '*ashabah*'. Akan tetapi, apabila ada di antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *ashabah*.²²

Para '*ashabah*' yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa diatur menurut susunan:

- a) Anak laki-laki.
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- c) Bapak.
- d) Kakek (datuk) dari pihak bapak, dan terus ke atas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki sebak
- g) Anak saudara laki-laki kandung
- h) Anak saudara laki-laki sebak
- i) Paman yang sekandung dengan bapak
- j) Paman yang sebak dengan bapak
- k) Anak laki-laki
- l) Anak laki-laki paman yang sebak dengan bapak

Ashabah ada tiga macam, yaitu *ashabah* karena dirinya sendiri (*ashabah bin nafsi*), '*ashabah* karena yang lain (*ashabah bil ghair*) dan *ashabah* bersama yang lain (*'ashabah ma'al ghair*). Penulis akan menjelaskan ketiga '*ashabah*' tersebut sebagai berikut :

a *Ashabah bin nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita, ia tidak membutuhkan orang lain

²² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 38

penerimaannya adalah penerima *ashabah* dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima *ashabah bin nafsi* adalah yang paling dekat dalam menerima warisan, sebagaimana susunan '*ashabah* di atas (nomor 1 s.d. 12). Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Allah berfirman dalam QS An-Nisa:²³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.²⁴

b *Ashabah bil ghairi* adalah '*ashabah* dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi '*ashabah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah* dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah*.
- 3) Saudara laki-laki kandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah*.
- 4) Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah*.

c *Ashabah ma 'al ghairi* adalah '*ashabah* bersama orang lain.

Ashabah ini hanya dua macam, yaitu:

- 1) Saudara perempuan kandung

²³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 39

²⁴ QS. An Nisa ayat 11

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi 'ashabah ma'al ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

2) Saudara perempuan seapak.

Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi 'ashabah ma'al ghair. Perlu diingat, bahwa saudara sekandung, atau seapak dapat menjadi 'ashabah ma'al ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi 'ashabah bil ghair (saudara seapak menjadi ashabah karena ada saudara laki-laki).

3) Ahli Waris Dzawil Arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al furudh* dan *ashab al ushubah* tidak ada. Contohnya: cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*).²⁵

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 41

Menurut ulama sunni kelompok *dzawil arham* adalah semua orang yang mempunyai kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhalang oleh ahli waris *dzawil furudh* dan *ashobah* antara lain :

- a. Cucu dari keturunan anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- b. Anak dari cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- c. Anak-anak dari saudara perempuan kandung seayah seibu baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Anak perempuan dari saudara laki-lakisekandung seayah seibu dan seterusnya ke bawah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya ke bawah.

Dilihat dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
- b. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang untuk mewarisi.

Hijab dalam pengertian lazim dalam fiqh Islam adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan seseorang tidak memperoleh sama sekali (*hijab hirman*) berakibat mengurangi bagian perolehan harta warisan (*hijab atau nuqshan*).

Dalil tentang adanya hijab dalam warisan, misalnya terdapat dalam ayat Al-Qur'an berikut :

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya:(tentang) Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكْنَ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya....²⁷

Ahli waris yang dihibab oleh sebagian ahli waris, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Kakek tidak mendapat warisan, selama ada bapak dan nenek
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidk mendapat warisan selama ada anak laki-laki
- c. Saudara kandung laki-laki/ perempueuan tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak Laki-laki, bapak
- d. saudara seapak laki-laki/ perempuan tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung
- e. Saudara seibu laki-laki/ perempuan tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, bapak, kakek.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak.
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak tidak mendapt warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- h. Paman sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki

²⁶QS. An Nisa ayat 11

²⁷QS. An Nisa ayat 12

²⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 42

- sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak.
- i. Paman yang sebak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman yang sekandung dengan bapak.²⁹
 - j. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebak dengan bapak.
 - k. Anak laki-laki yang sebak dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebak dengan bapak.
 - l. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki dan dua orang anak perempuan atau lebih.

Ahli waris yang tidak pernah terhibah hirman adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami istri

4) Kedudukan Dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Kewarisan Islam, penempatan seseorang menjadi ahli Waris didasarkan pada adanya perkawinan hubungan darah dan memerdekakan hamba. Saat ini masalah hamba sahaya sudah tidak banyak dibahas lagi kecuali dalam fikih konvensional. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri, anak, ibu, dan bapak. Hal yang paling menonjol dari Hukum Kewarisan

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 44

Islam, yang membedakannya dengan sistem hukum kewarisan lainnya, adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.³⁰

Pembahasan dalam bagian ini hanya menguraikan persentase bagian ahli waris dalam kaitannya dengan kedudukan dan hak perempuan dalam konteks Hukum Kewarisan Islam. Pada penggal pertama ayat 11, yang berbicara tentang pewarisan bagi anak-anak, terdapat beberapa pembahasan dari para mufasir.³¹

Pertama: Potongan ayat tersebut berbunyi:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Seluruh mufasir memahami bahwa dalam redaksi ini Allah SWT, menjelaskan tentang pewarisan anak-anak yang ditinggalkan si pewaris jika terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus. Dalam keadaan berkumpulnya anak laki-laki dan anak perempuan secara bersamaan, maka prinsip pembagiannya adalah dua banding satu untuk laki-laki, berapapun jumlah anak yang ditinggalkan.

Sikap para fuqaha terhadap hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris tidak erbedadengan sikap para mufasir. Ketentuan Al-Quran surah an nisa ayat 11 masih tetap dianggap *qath'I dalalah* yang tidak mungkin mengalami perubahan sepanjang masa walaupun dalam konteks masyarakat modern berbeda dengan konteks masyarakat ara saat Al-Quran

³⁰ Mukhtar zamzami, *Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, 168

³¹ Mukhtar zamzami, *Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, 171

tersebut diturunkan. Pemahaman terhadap surah An nisa ayat 11 tersebut tetap diperthankan karena kalimat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ* sangat jelas pengertiannya

yaitu jika anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dalam ketentuan *ushul fiqh* kalimat yang mengandung pengertian jelas merupakan lafal yang *qath'I dalalah* atau tidak mengandung tafsir lain. Di samping asas *qath'I dalalah* hukum kewarisan oleh para fuqaha dianggap hukum yang bersifat *ta'abuddi* yang tidak dapat dirasionalkan.³²

2. Hukum waris menurut KHI

a. Pengertian KHI

Secara etimologis, “Kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung. Dalam kamus *Webster's Word University*, Kompilasi (*compile*) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”³³

Kamus *New Standard* mengartikan:

³² Mukhtar zamzami, *Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, 180

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 11.

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya setelah mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (al-tadwin), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.³⁴

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171 butir a, yang dimaksud dengan:

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 12

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Dari pengertian di atas, maka hukum waris menurut KHI mencakup ketentuanketentuan sebagai berikut:

- a) Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
- b) Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
- c) Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- d) Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- e) Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah yang akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan berikutnya.

b. Pembentukan KHI

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melaluiYurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu danmelalui usaha yang ditempuh, yaitu:³⁵

- 1) Pengkajian kitab-kitab fiqh
- 2) Wawancara dengan para ulama
- 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama
- 4) Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain
- 5) Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan229 pasal, yaitu:

Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:19 (sembilan belas) bab, 170 pasal (dari pasal 1-170), Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam: 6 (enam) bab, 44 pasal (dari pasal 171-214), Buku III : Buku Perwakafan, terbagi dalam : 5 (lima) bab, 15 pasal (dari pasal 215-229).

³⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 13

c. Pemberlakuan KHI

Pada tanggal 10 bulan Juni 1991 Presiden Republik Indonesiamenandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmianpenyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan KetuaPengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulahsecara formal dan secara de jure KHI“diberlakukan” sebagai hukum materiil bagilingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.³⁶

Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalahmenginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk:

Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari (a) Buku I tentang HukumPerkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang HukumPerwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesiadalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998, untukdigunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.*Kedua*, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepadausaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggungjawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

d. Harta warisan menurut KHI

³⁶ Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 95.

Menurut pasal 171 huruf “e” KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf “d” KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.³⁷

Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan umat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini melekat dalam bab XIII KHI yang mengatur

³⁷ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 11

bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.³⁸

e. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam menurut KHI

1) *Asas Ijbari*, asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur kewajiban (ijbari) dalam hukum kewarisan Islam. Asas ini, dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas ijbari mengenai cara peralihan harta warisan juga disebut dalam ketentuan umum tersebut, yakni Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi: “Sisa dari pengeluaran dimaksud, merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Kata ‘harus’ dalam Pasal ini menunjukkan asas ijbari tersebut.³⁹

2) *Asas Bilateral*, asas ini mengandung maksud bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan perempuan secara serempak menjadi ahli dalam

³⁸ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, 11

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 128

pasal tersebut, menurut Daud Ali secara jelas menunjukkan asas bilateral. Duda atau janda menjadi ahliwaris berdasarkan hubungan perkawinan juga merupakan ciri kewarisan bilateral.

3) *Asas Individual*, mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa terikat pada bagian ahli waris yang lain, sebab bagian masing-masing sudah ditentukan. Asas ini, dalam Kompilasi Hukum Islam tercermin dalam Pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris, pada bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, maka baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam Pasal 184.⁴⁰

4) *Asas keadilan yang berimbang*, asas ini mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam,

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*130

asas ini terdapat dalam Pasal-pasal mengenai bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180.

5) Asas akibat kematian, artinya bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Peralihan harta seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) yang disebut kewarisan baru terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada harta warisan jika orang yang mempunyai harta (pewaris) masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam, asas ini tercermin dalam berbagai pengertian istilah, yakni kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan yang terdapat pada pasal 171 bab ketentuan umum⁴¹.

f. Ahli waris menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani' al-irts).⁴²

1) Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, 132

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 35

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Hubungan Darah, terdiri dari:

Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu⁴³:

- a. Ayah.
- b. Kakek (dari garis ayah).
- c. Anak laki-laki.
- d. Cucu laki-laki garis laki-laki.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- j. Paman, saudara laki-laki ayah kandung.
- k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah.
- l. Anak laki-laki paman sekandung.
- m. Anak laki-laki paman seayah.

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.

Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:⁴⁴

- a. Ibu.
- b. Nenek dari garis ibu.
- c. Nenek dari garis ayah.
- d. Anak perempuan.
- e. Cucu perempuan garis laki-laki.
- f. Saudara perempuan sekandung.
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu,

⁴³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 36

⁴⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 36

Apabilasemua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu Perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.

b) Hubungan Perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya; anak, ayah, ibu janda atau duda.

Dalam KHI Pasal 173 menjelaskan tentang. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2) bagian ahli waris

Dalam KHI bab III tentang besar bagian Pasal 176 s/d pasal 191 menjelaskan tentang besarnya bagian ahli waris.⁴⁵

- a) Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ (sendiri), $\frac{2}{3}$ (2 orang anak perempuan), $\frac{2}{3}$ (apabila dengan anak laki-laki).
- b) Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bila tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{6}$ bila ada anak.
- c) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara atau leluhur, $\frac{1}{3}$ sisanya bila ada ayah.
- d) Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak, $\frac{1}{4}$ bila ada anak.
- e) Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bila tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{8}$ bila ada anak.
- f) Saudara laki-laki/ perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bila tidak ada anak dan ayah, $\frac{1}{3}$ jika bersama 2 saudara laki-laki/perempuan.
- g) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama

⁴⁵<http://Konsultasi-hukum-online.com> diakses tanggal 30 juni 2018

dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2:1.

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam KHI kedudukan Ahli waris perempuan dengan Ahli waris laki-laki yakni 2:1. Seperti pada pasal 176 jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian nya yakni 2:1. Dan pada pasal 182 apabila saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki maka agiannya 2:1. Seperti pada kedudukan ahli waris perempuan dalam ilmu faraidh Pada penggal pertama ayat 11, yang berbicara tentang pewarisan bagi anak-anak, Potongan ayat tersebut berbunyi:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

3. Perdamaian dalam kewarisan islam (*al shulhu*)

Kata *al-sulhu* atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari *sholaha*, *yashlihu*, *sholhan*, yang mempunyai arti "*qath' al-munadza'ah*" atau "memeutuskan suatu persengketaan atau perselisihan".

Sedangkan kata *shulh* (perdamaian) menurut syara' adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan.⁴⁶

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *al-shulhu* dalam bahasa arab berarti putus pertengkaran. Dalam pengertian syara' *shulh* adalah satu perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan.⁴⁷

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada menang atau kalah.⁴⁸

Ada beberapa jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara yaitu:

- a Perdamaian antara orang islam dan non islam.
- b Perdamaian antara imam dengan kaum *bughah* (kaum pemberontak).
- c Perdamaian antara suami istri.
- d Perdamaian dalam urusan mua'amalah, yaitu dalam soal jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, soal utang dan lain sebagainya.

Sistem perdamaian (*shulhu*) sangat penting sekali untuk mencari *way out* (jalan keluar) dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat, adapun caranya bisa dengan kompromi antara kedua belah pihak atau dikompromikan oleh orang luar (pihak ketiga).

Shulh (perdamaian) dalam hal pembagian waris berhubungan erat dengan macam-macam hak. Permasalahan hak ada yang bisa diselesaikan dengan perdamaian dan ada yang tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

⁴⁶Imron Abu Amar, *terjemahan fath al qarib*, (kudus: menara kudus, 1983) 254

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *fiqh al-islam wa adillatu*, juz VI (damaskus: daar al-fikr,2004), 4330

⁴⁸M yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet II(jakarta: pustaka kartini, 1993) 47

Dalam kajian hukum Islam hak terbagi pada beberapa kategori, ada dua kategori umum yaitu :⁴⁹

a Hak Allah yang disebut juga dengan hak umum adalah hak yang merupakan hak Allah dan hak umum bilamana dilanggar akan merusak hubungan seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain dan bisa mengguncang stabilitas ketentraman orang banyak.

b Hak hamba atau hak perorangan adalah hak-hak yang bilamana akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain.

Pada prinsipnya, semua hukum yang diturunkan oleh Allah adalah hak Allah dalam arti wajib di ta'ati. Adanya pemisahan kategori tersebut adalah dalam rangka pemisahan atau memedakan antara hukum yang cara penyelesaiannya terdapat jalan alternatif selain dari hukum yang tertulis itu, dan hukum yang cara penyelesaiannya tidak dapat jalan alternatif, dengan kata lain harus mengikuti ketentuan hukum yang sudah ada dalam nash.

Hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan pemilikan harta.⁵⁰

Berdasarkan keterangan tersebut maka pembagian harta waris bila mana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada di antara ahli waris yang

⁴⁹Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 341

⁵⁰Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, 342

merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang *al-shulhu* (perdamaian) dalam membagi harta waris terdapat pada pasal 183 menyatakan bahwa: “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*”⁵¹

Praktek pemagian waris dengan cara kekeluargaan itu sendiri harus pula memenuhi syarat-syarat. Dan diantara syarat pentingnya itu adalah :

- a Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian waris.
- b Adanya sifat rusyd (kemampuan untuk mengendalikan harta)
- c Adanya ucapan ijab qabul.

4. Reaktualisasi Hukum WarisMunawirSjadzali

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.⁵²

Sebenarnya yang menjadi persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1saja, akan tetapi juga dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut. Bagian istri dan suami juga akan berubah dari sistem pembagian semula, sebagaimana pula halnya

⁵¹Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), 84

⁵²Munawir sjadzali, *Polemik Reatualisasi Ajaran Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1988) 8

terhadap pembagian antara ayah dan ibu. Konsekuensi lain adalah kemungkinan keharusan bersama cucu pancar laki-laki dan juga cucu pancar perempuan dalam kesatuanderajat yang sebelumnya *fiqh* klasik membedakannya dalam garis keturunan.⁵³

a. Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris

Dalam memformulasikan hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir Sjadzali menyaksikan makin meluasnya sikap mendua dikalangan umat Islam, termasuk mereka yang akrab dengan Al-Qur'an dan Sunnah, seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.⁵⁴

Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh kepada penafsiran harfiah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi, tetapi perilaku pribadi tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan *i'tidzar* yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hîlah* terhadap agama, mengapatidak mengambil langkah kesatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya

⁵³Sukris Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2012) 13

⁵⁴Munawir sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: UI-PRESS 1994) 44

kita mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.⁵⁵

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, dalam potongan surat An-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁶

Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak Hakim Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang terkenal dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau *farâid*, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-warisan dari Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap

⁵⁵ Munawir sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, 45

⁵⁶ Munawir sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Ajaran Islam*, 2

Hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman juga turut melakukan hal serupa.⁵⁷

b. Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.⁵⁸

Dalam menghadapi kritik terhadap ceramahnya di Paramadina, yang antara lain dikemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tercantum dalam ayat Al-Qur'an, *nash sharih* yang dalam istilah ilmu fiqh termasuk dalil *qath'i* dan yang tidak boleh diubah. Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir Sjadzali mengemukakan hal-hal berikut :

Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria disamping istri (ayat 3 surat An-Nisa', ayat 6 surat Al-Mu'minin, ayat 52 surat Al-Azhab dan ayat 30 surat Al-Ma'arij). Nabi Muhammad saw dahulunya selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka

⁵⁷ Munawir sjadzali, *Polemik Reatualisasi Ajaran Ajaran Islam*, 4

⁵⁸ Sukris Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 13

atau melepaskan mereka sama sekali. Sampai Nabi wafat dan wahyuterakhir turun, Islam belum menuntaskan perbudakan.⁵⁹

Apa kata masyarakat non- muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan *status quo* sikap Islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi, dengan alasan empat ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang *qath'i*. Lebih dari itu, menurutnya, apabila umat Islam mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada status quo Nabi saw dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad saw, kita tidak dapat turut berbicara mengenai hak asasi manusia, sebab hak asasi yang paling mendasar adalah hak untuk hidup sebagai manusia yang merdeka.⁶⁰

Sebagai pembelaan atas kenyataan bahwa sampai Nabi wafat Islam belum menghapuskan perbudakan secara tuntas, menurutnya ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada saat itu, apabila beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan. Menurut Munawir Sjadzali, bila metode penalaran tersebut dapat diterima, maka ia memunculkan pertanyaan : Kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi Muhammad saw masih memperhitungkan kemungkinan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak seharusnya belajar dari kebijakannyadalam mempertimbangkan suatu permasalahan.⁶¹

⁵⁹Munawir sjadzali, *Ijtihad Dan Kemaslahatan Umat Dalam Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996) 120

⁶⁰Munawir sjadzali, *Polemik Reatualisasi Ajaran Ajaran Islam*, 9

⁶¹Munawir sjadzali, *Ijtihad Dan Kemaslahatan Umat Dalam Ijtihad Dalam Sorotan*, 121

Dalam sekelompok kafilah, wanita termasuk 'barang' yang bisa diwariskan. Seperti halnya, bila seorang ayah meninggal dunia, maka istri-istri dari ayah tersebut dapat diwariskan kepada anak laki-laki tertuanya untuk kemudian dijadikan istri mereka. Dengan datangnya Islam, Nabi Muhammad turut merombak seluruh sistem kewarisan bangsa Arab *jahiliyah* pada saat itu, dengan pembagian waris 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, dari tidak mendapat warisan bahkan menjadi pusaka waris itu sendiri, dengan datangnya Islam, kemudian kaum wanita mendapat bagian warisan, meskipun itu setengah dari bagian yang diterima oleh laki-laki.

Menurut beberapa pendapat mufassir terhadap ayat 11 surat An-Nisa' tersebut, anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari pada anak perempuan, hal ini dikarenakan syari'at memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadaseorang laki-lakidibandingkan perempuan. Perempuan tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada seseorang, hal ini berbeda dengan laki-laki, yang dituntut untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya atau orang lain yang masih menjadi tanggungannya. Laki-laki wajib membayar mahar kepada istrinya, dia dituntut menyediakan tempat tinggal, memberikan pakaian, serta memberikan makanan untuk anak istri dan anak-anaknya. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa biaya pendidikan anak-anak, biaya perawatan dan kesehatan istri serta anak-anak dibebankan kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan.⁶²

Feminisme berpandangan bahwa diantara ketidakadilan gender adalah marginalisasi perempuan, yaitu proses peminggiran dan pemiskinan ekonomi

⁶²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah AL-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), 21

berdasarkan asumsi tertentu kepada perempuan. Beberapa aturan fiqh yang menunjukkan ada marginalisasi perempuan diantaranya didalam aturan waris. Perempuan diberi bagian separo dari laki-laki, aturan tersebut merupakan kontraproduktif dari prinsip kesamaan derajat dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam islam.⁶³

Setting sosial ketika aturan waris tersebut diturunkan, *pertama* membandingkan dengan realitas sosial sebelumnya dimana perempuan pada waktu itu tidak diberi hak mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta waris. *Kedua*, secara jumlah bagian waris perempuan hanya separo bagian laki-laki *setting* sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga ketika itu beban nafkah keluarga sepenuhnya merupakan tanggung jawab laki-laki. Inilah latar sosial ekonomi dimana sistem pewarisan 2:1 diletakkan oleh al-Quran ditengah-tengah masyarakat empat belas abad yang lalu.⁶⁴

Masalahnya, apakah struktur ekonomi masyarakat kita hari ini masih seperti itu ? jika ternyata sudah berubah, dan karenanya prinsip keadilan berkurang dengan aturan tersebut, agar tidak sekedar kulitnya saja. Terdapat tokoh bernama Masdar membuat analog praktek waris melalui cara *washiyyah* yang dipraktikan ahli *fiqh*. Mengutip dari Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *fiqh al-islam wa adillatuh*, bahwa madzhab empat sepakat bolehnya pembagian waris berdasarkan *washiyyah* dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris yang berhak, untuk menghindari perpecahan keluarga. Kalau syiah, baik Zaidiyah, Imamiyah maupun Islamiyah membolehkan tanpa harus ada persetujuan ahli waris.

⁶³Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011) 137

⁶⁴Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 138

Metode *washiyyah* yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan melalui perembukan keluarga sebelum yang bersangkutan meninggal. dengan cara ini harta waris bisa dibagi diantara ahli waris dengan cara bagaimana saja yang lebih sesuai dengan tuntutan keadilan bersama. Sistem *washiyyah* ini secara implisit mengakui bahwa ketentuan formal dalam al-Quran tentang warisan bukan harga mati, nilai keadilanlah yang tidak boleh ditawar.⁶⁵



⁶⁵Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 139



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian ini setidaknya mencakup beberapa hal yang sangat urgen dan berkaitan dengan sinkronisasi dari sebuah penelitian. Beberapa hal yang berkaitan tersebut diantaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian Empiris, menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penelitian yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan

riset.⁶⁶ Penelitian ini dikatakan Empiris karena peneliti langsung melakukan penelitian di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif diperoleh dari wawancara.⁶⁷ Peneliti melakukan wawancara dengan lima narasumber yakni 2 Tokoh Agama, 2 masyarakat awam dan yang terakhir yakni dengan Bapak Kepala Desa Mojotamping.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Mojotamping karena kebiasaan masyarakat yang membagi harta warisan dengan sama rata dan di bagi secara kekeluargaan sehingga terdapat kesesuaian antara kasus yang diangkat oleh peneliti dengan keadaan masyarakat yang ada di Desa Mojotamping.

4. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung narasumber. Peneliti

⁶⁶ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syaria'ah UIN Malang)

⁶⁷ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, 2007 (Jakarta: Kencana) 96

wawancara dengan 2 Tokoh Agama dan 2 masyarakat awam di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dan peneliti wawancara dengan Kepala desa di desa Mojotamping yang juga sebagai Tokoh Agama di Desa Mojotamping.

b. Data Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, atau bahan-bahan yang akan melengkapi dari data-data primer. Data ini diperoleh dengan mencari referensi terkait dengan penelitian dari Al-qur'an, Hadits, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka Peneliti akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu Tanya jawab dengan informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti.⁶⁸

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur, pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan. Dengan mengajukan pertanyaan lebih terbuka, memungkinkan untuk berdiskusi dengan orang yang diwawancarai daripada format pertanyaan dan jawaban langsung.

⁶⁸ Nazir Moh, *metode penelitian*, 2003 (Jakarta: Ghalia indonesia) 193

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan pengumpulan data secara autentik sebagai data pelengkap yang bertujuan untuk menunjang kelengkapan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data – data terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Edit data

Edit merupakan langkah yang dilakukan untuk melihat kembali data atau informasi yang telah diperoleh, agar diketahui apakah data atau informasi tersebut sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih kurang.

peneliti mengedit kembali data-data yang sudah diperoleh dan terkumpul baik dari informasi wawancara dengan dua Tokoh Agama dan dua warga di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dan peneliti wawancara dengan Kepala desa di Desa Mojotamping sebagai Tokoh Agama di desa Mojotamping, maupun dokumentasi untuk kemudian disiapkan dengan baik guna melengkapi proses selanjutnya.

b. Klasifikasi

Merupakan usaha untuk mempermudah peneliti mengolah data dengan cara mengklasifikasikan dalam berbagai kategori. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam data primer, skunder, dan tersier. Sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menganalisis. Diproses ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dari penelaahan kembali dari hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku, *literatur*, dan sumber referensi lainnya yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang

penelitian ini. Kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan peninjauan atau mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan nilai valid data. Karena data yang kurang valid tidak akan dapat dimasukan dalam penelitian. Setelah data-data dirasa valid, langkah selanjutnya adalah peneliti mulai menganalisis data untuk dipelajari dan diamati.

d. Analisis

Analisis adalah penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Diproses ini peneliti mencoba menggali serta mengamati dari berbagai data yang sudah ada. Mulai data primer, data sekunder maupun tersier. Dari data ketiga-nya itu peneliti menganalisis untuk menemukan yang akan dijadikan jawaban pada penelitian ini.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir berupa pengambilan kesimpulan hasil analisa, agar diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui oleh peneliti. Termasuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan pada rumusan masalah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Berikut gambaran umum tentang Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto:

1. Kondisi Geografis

Desa Mojotamping masuk wilayah Kecamatan Bangsal dengan luas wilayah desa 180.977 hektar. Jumlah penduduk sudah mencapai 4.452. keseharian masyarakat Desa Mojotamping adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak sapi, peternak kambing, dan buruh yang lainnya sebagai pedagang, pegawai swasta, PNS.⁶⁹

⁶⁹Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Mojotamping, Tahun 2017.

2. Kondisi ekonomi

Kegiatan ekonomi Desa Mojotamping masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Mojotamping 70% sawah. Sawah pertanian tingkat pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan hidup karena penghasilan yang didapat dari pertanian cukup baik.

3. Perangkat Desa

Desa Mojotamping terdiri lima Dusun, 30 RT, 8 RW.

- a) Kepala Desa : Drs. H. Ah. Nur Kholis
- b) Sekretaris Desa : Zainul Arifin
- c) Kepala Dusun 1 : Yasin
- d) Kepala Dusun 2 : Sahri
- e) Kepala Dusun 3 : Sutrisno
- f) Kepala Dusun 4 : Abd. Aziz
- g) Kepala Dusun 5 : Slamet Riyadi
- h) Kaur perencanaan : Mohammad Ainul Yaqin
- i) Kaur keuangan : Mustakim
- j) Kepala s. Pemerintahan : Udha Fatmala
- k) Kepala s. Kemasyarakatan : Nur Rohmat

Berdasarkan data kasus kewarisan yang peneliti dapat dalam kasus ini terdapat masyarakat yang menggunakan perdamaian dalam hal pembagian waris secara sama rata akan tetapi apakah sudah sesuai penerapannya dengan pasal 183 KHI. Peneliti melakukan penelitian di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

4. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Sama Rata Harta Waris bagi Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki

Allah SWT telah menentukan bagian warisan kepada orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan diri mereka. Laki-laki dijadikan pemimpin bagi wanita dan mereka dilebihkan atas wanita karena dua perkara, yaitu anugerah Allah SWT dan karena usaha mereka (dengan ijin-Nya). Dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34, yaitu:⁷⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah

⁷⁰QS. An Nisa ayat 34

kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Karena anugerah Allah SWT, kaum laki-laki diberi kelebihan pada diri mereka yaitu akal yang sempurna, baik dalam mengatur dan diberi kekuatan fisik. Oleh karena itu kaum laki-laki diberi keistimewaan di atas kaum wanita dengan diangkat sebagai nabi, sebagai pemimpin, menegakkan syi'ar-syi'ar Islam dan kesaksian dalam semua permasalahan, wajib berjihad, menegakkan shalat jum'at, mendapatkan bagian warisan yang lebih karena kaum laki-laki memberikan harta kepada wanita ketika mengawini mereka dengan memberikan mahar dan nafkah dalam kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa faktor yang peneliti rangkum setelah melakukan penelitian di Desa Mojotamping memilih menyamaratakan bagian antara ahli waris perempuan dan laki-laki yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1. Peneliti melakukan wawancara dengan dua warga awam, dua tokoh Agama dan kepada Kepala Desa berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi penyamarataan harta waris yakni:

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat Desa Mojotamping mayoritas sebagai petani dan buruh. Penghasilan terbanyak didapat dengan bercocok tanam dan buruh pengrajin bata merah. Mayoritas tidak mempunyai penghasilan yang tetap yang mana tergantung pada setiap panen. Seperti pada kondisi ekonomi masyarakat kebanyakan harta waris berupa tanah/ sawah.

Adanya penyamarataan dalam hal pemagian waris di Desa Mojotamping salah satunya karena faktor ekonomi. Tidak semua berhasil dalam hal

ekonomi dengan demikian adanya rasa saling tolong menolong dalam keluarga dengan merelakan sebagian haknya untuk saudara. Seperti yang disampaikan oleh bapak Haji Samsul salah satu Tokoh Agama di Desa Mojotamping beliau menyampaikan:

“Adek kulo mbak kulo sependapat untuk membagi warisan niku roto. Kulo anak tengah-tengah lanang dewe. Adek sawah sak bagian , mbak ku sawah sak bagian dan kulo ngge sawah sak bagian. kulo kale mbak ngge mikir adek seng dereng mapan dalam hal ekonomi ne, kulo anak lanang dewe seng seharus e angsal bagian lebih dari mbak kale adek kulo, kulo ikhlasno damel adek kulo seng dereng mapan, setidaknya sedikit membantu perekonomian keluarga e adek kulo”⁷¹

Hasil wawancara dengan bapak H. Samsul sudah bersepakat dengan membagi sama rata. Dengan mendapat bagian sawah masing-masing. Harta di bagi sama rata karena adek perempuan bapak H.Samsul kurang dalam hal ekonomi sehingga terdapat kerelaan untuk membagi secara sama rata untuk membantu perekonomian saudara yang terahir.

b. Menghindari Perselisihan dalam Keluarga

Perselisihan dapat terjadi di dalam hubungan seseorang selama individu tersebut memiliki relasi dengan orang lain. Ketika berada di dalam keluarga, perselisihan dapat terjadi antara orangtua dan anak, kakak dan adik, ataupun suami dan istri. Ada perselisihan yang dapat diselesaikan segera menggunakan komunikasi yang baik tetapi ada juga perselisihan yang memerlukan bantuan dari orang lain ataupun ahli agar terselesaikan dengan baik. Perlu diketahui bahwa setiap perselisihan yang terjadi di dalam lingkup keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Pengaruh yang secara langsung dapat terlihat adalah hubungan antar anggota keluarga. Apabila perselisihan terjadi secara berkepanjangan ataupun tidak terselesaikan dengan baik maka

⁷¹Samsul,wawancara, Mojotamping 8 Juni 2018

akan mempengaruhi aspek psikologis seluruh anggota keluarga di dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti pekerjaan, sekolah, maupun relasi dengan orang lain.

Pentingnya musyawarah dalam keluarga dalam menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi didalam keluarga. Seperti kasus yang ada di desa Mojotamping kasus mengenai pembagian waris dari Bapak Riyanto yang mana menyelesaikan dengan secara kekeluargaan berikut paparan beliau :

“penting mbak kerukunan ndek keluarga, opo maneh ya kabeh dulur iki tinggal sak deso. Masalah iku perlu secepat e diselesaikan. Isin ambi tonggo nek eroh onok masalah. Bagi warisan kabeh y kumpul dibahas bareng dan kudu onok sepakat e teko dulur-dulur kabeh. Gunane y ce e gak onok salah faham. Sependapat kabeh nek dibagi roto. Kabeh mertahano utuh e keluarga kabeh podo enak g nok seng lueh akeh y g nok seng lueh titik”⁷²

Menurut Bapak riyanto sangat penting ketika membicarakan kerukunan keluarga, beliau dengan saudara-saudara tinggal satu desa. Ketika ada masalah maka harus cepat diselesaikan, malu ketika tentang tau ketika ada permasalahan dalam keluarga. Ketika membagi warisan beliau mengajak kumpul untuk membahas bertujuan agar tidak adanya salah faham. Pada akhirnya semua keluarga sependapat untuk dibagi rata semua mempertahankan keutuhan keluarga tidak ada yang mendapatkan lebih banyak dan tidak ada yang mendapatkan lebih sedikit.

c. Kebiasaan dalam Keluarga

Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kebiasaan mempunyai arti perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Seperti yang di

⁷²Riyanto, wawancara, 8 Juni 2018

jelaskan oleh bapak Abdul Hamid mengenai kebiasaan cara membagi waris yang sudah turun temurun:

“Jarang sekali yang menyelesaikan perkara waris di pengadilan mbak. Apa lagi untuk kalangan orang desa seperti disini. Eman uang, pikiran orang desa kan dari pada dibuat untuk ke pengadilan ya diselesaikan saja secara kekeluargaan. Di keluarga saya sudah jadi turun temurun pembagian waris dengan musyawarah, keutuhan keluarga menjadi yang terpenting”⁷³

Menurut bapak Abdul Hamid jarang yang berperkara di pengadilan mengenai pembagian waris, karena menyangkut biaya berperkara dipengadilan. Selain itu di dalam Keluarga beliau sudah menjadi turun temurun membagi dengan cara bermusyawarah berniat untuk mencari jalan keluar untuk tetap memepertahankan keutuhan keluarga.

d. Jumlah harta waris yang sedikit

Menurut pasal 171 huruf “e” KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf “d” KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.⁷⁴

⁷³ Abdul Hamid, wawancara, Mojotamping 7 juni 2018

⁷⁴ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 11

Bahwasannya harta waris di dalam keluarga Bapak Gisan sebelum pewaris meninggal hanya tersisa 1 sawah yang berukuran 2000 m akan tetapi dengan pewaris sebelum meninggal diuangkan dan disimpan didalam bank tujuan pewaris memudahkan dalam membagi karena almarhum memiliki 5 anak yang salah satunya yakni perempuan, jadi almarhum memiliki 4 anak laki-laki 1 perempuan. Dihitung setelah mengurus biaya perawatan jenazah dan hutang-hutang pewaris sisa harta Rp. 45.000.000. Jika dibagi perbandingan 2:1 seperti waris islam maka :

$$\begin{array}{lcl} 4 \text{ anak laki-laki} & : 2 \times 4 = 8 & \\ & \left. \vphantom{4 \text{ anak laki-laki}} \right\} 9 & 45.000.000 : 9 = 5.000.000 \\ 1 \text{ anak perempuan} & : 1 \times 1 = 1 & \end{array}$$

Maka untuk bagian anak laki-laki $5.000.000 \times 2 = 10.000.000$

Untuk anak perempuan mendapat 5.000.000

Setelah mengetahui pembagian itu keluarga besar bapak Gisan memilih untuk dibagi 1: 1 atau disamaratakan $45.000.000 : 5 = 9.000.000$

Berikut paparan bapak Gisan :

“aku mbak g ngerti bagi-bagi e. Pertama ya dibagi roto tapi salah siji e adek ku mamang akhire kabeh ngumpul terus bareng-baeng nang pak yai dijelas no bagi seng 2:1 tapi akhire oleh kesepakatan nek di bagi roto ae 1:1, ndilok adek seng wedok y anak e akeh butuh akeh biaya gawe anak e , nang ngarep e y enak g onok iri-iri mbak. Bapak y ninggal no rupo duek mbak dadi ya aku ngmn ng adek-adek mbak, bapak nggal no sak mene wes g usah di gae rebut an seng enek iki y ayo dibagi roto dan akhire kabeh sepakat”⁷⁵

Dari penjelasan bapak Gisan diatas bahwasannya pertama pembagian harta

langsung dibagi secara rata, akan tetapi ada yang ragu dengan pembagian itu.

Akhirnya semua bersepakat untuk memmusyawarahkan dengan tokoh agama setempat mengenai permasalahan pembagian waris tersebut, setelah di

⁷⁵Gisan, wawancara, 7 Juni 2018

arahkan ke pembagian 2:1 layak nya waris Islam pada akhirnya bersepakat untuk membagi rata dengan melihat sisi kondisi dari adek perempuan yang aagar tidak timul rasa iri. Alasan lain dibagi rata karena harta yang ditinggal pewaris juga sedikit agar tidak menjadi rebut an jadi dibagi rata.

e. Merawat pewaris semasa hidup

Setiap anak wajib berbakti dan mentaati orangtua dengan tujuan untuk membahagiakan kehidupan mereka dalam melalui hari tua nya. Ajaran Islam menempatkan orang tua pada posisi yang mulia. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat berbakti kepada orang tua kita. Bakti tersebut bisa berbentuk material dan juga kasih sayang. Hal ini berkaitan dengan fisik orang tua kita yang semakin udzur sehingga pastinya mereka membutuhkan perhatian yang lebih, merawat orang tua semasa hidup nya karena fisiknya semakin lemah itu merupakan bentuk bakti anak kepada orang tua bahkan setelah wafat kita bisa menunjukkan akti kita dengan cara mendoakannya.

Seperti pada kasus di keluarga Bapak Abdul Hamid yang menghibahkan sebagian harta kepada adik perempuan yang cekatan dalam merawat pewaris semasa hidup sehingga harta warisan dibagi rata anantara anak laki-laki dengan perempuan, berikut penuturan beliau:

“Saya dari tiga besaudara 2 laki-laki 1 perempuan, yang terahir itu perempuan. Kami bertiga bersepakat untuk membagi secara rata apa lagi selama bapak masih hidup adik perempuan saya yang lebih cekatan dalam merawat bapak jadi saya niati untuk menghibahkan kepada adik saya atas selama ini dia yang sudah lebih cekatan merawat bapak selama masih hidup”⁷⁶

Bapak Abdul Hamid menjadi penengah pada waktu pembagian harta waris , beliau dari tiga bersaudara dua laki-laki satu perempuan. Dalam

⁷⁶Abdul Hamid, wawancara, Mojotamping 7 juni 2018

bermusyawarah mendapatkan kesepakatan bahwa harta waris dibagi rata karena selama almarhum bapak Abdul Hamid adik perempuan beliau yang cekatan dalam merawatnya. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa harta waris keluarga Bapak Abdul hamid sepakat di bagi rata sebagai hadiah untuk adik perempuan beliau yang sudah merawat almarhum pewaris selama masih hidup.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

Unsur kewajiban (*ijbari*) dalam hukum kewarisan Islam. Asas ini, dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas *ijbari* mengenai cara peralihan harta warisan juga disebut dalam ketentuan umum tersebut, yakni Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi: “Sisa dari pengeluaran dimaksud, merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Kata ‘harus’ dalam Pasal ini menunjukkan asas *ijbari* tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 128-132.

Dalam KHI kedudukan Ahli waris perempuan dengan Ahli waris laki-laki yakni 2:1. Seperti pada pasal 176 jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian nya yakni 2:1. Dan pada pasal 182 apabila saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki maka bagiannya 2:1. Seperti pada kedudukan ahli waris perempuan dalam ilmu faraidh pada penggal pertama ayat 11, yang berbicara tentang pewarisan bagi anak-anak, Potongan ayat tersebut berbunyi:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Sampai dewasa ini, diseluruh dunia islam termasuk di Indonesia sistem waris yang diberlakukan baik dalam versi sunni, atau pun negara-negara islam yang telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat perundang-undangan masih tetap mempertahankan kalkulasi 2:1.

Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto terdapat pembagian waris yang menyimpang dari ketentuan Al-Quran tentang bagian harta waris 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dilihat dari konsep waris, masyarakat muslim menerima konsep waris dengan sistem 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam prakteknya masih banyak yang menjalankan sistem 1:1 dalam membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan atau biasa dibilang membagi sama rata. Cara ini ternyata tidak hanya orang awam saja yang melakukan tetapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang menguasai ilmu agama.

Melihat kasus yang seperti itu tentunya perlu diselesaikan dengan mencari jalan keluar, tetapi harus tetap berdasarkan yang ada didalam Al-Quran tidak oleh menyimpang dari al-Quran . Dengan jalan *al-shulhu* (perdamaian) diantara ahli waris setelah mereka menyadari bagian masing-masing.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *al-shulhu* dalam bahasa arab berarti putus pertengkaran. Dalam pengertian syara' *shulh* adalah satu perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan.⁷⁸ Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada menang atau kalah.⁷⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang *al-shulhu* (perdamaian) dalam membagi harta waris terdapat pada pasal 183 menyatakan bahwa: “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*”⁸⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Hamid:

*“Untuk pembagiannya tidak langsung rata saya menjelaskan bagian yang sesuai dengan ilmu faraidh laki-laki dan perempuan itu bagiannya beda 2:1 tapi saya dan saudara laki-laki saya dengan rela membagi rata, sama rata dengan adik perempuan saya”*⁸¹

Dari wawancara diatas cara pembagiannya tidak langsung dibagikan sama rata. Bapak Abdul Hamid lebih dulu menjelaskan bahwasannya bagian untuk laki-laki dan perempuan adalah 2:1 akan tetapi beliau bersepakat dengan saudara laki-laki nya untuk rela dibagikan sama rata kepada adik

⁷⁸Wahbah al-Zuhaili, *fiqh al-islam wa adillatu*, juz VI (damaskus: daar al-fikr,2004), 4330

⁷⁹M yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet II(jakarta: pustaka kartini, 1993) 47

⁸⁰Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), 84

⁸¹Abdul hamid, *wawancara*, Mojotamping tanggal 7 juni 2018

perempuannya. Kemudian dengan kesepakatan bahwa harta waris dibagikan secara sama rata.

Berikutnya wawancara dengan Bapak H.samsul :

“pembagian harta waris mboten langsung dibagi rata, sebagai syarat saya menjelaskan semampu saya mengenai bagian waris menurut faraidh setelah saya jelaskan kami tetap sepakat membagi sama rata agar tidak timbul iri atau salah faham”⁸²

Bapak H. Samsul mengatakan bahwasanya dalam membagi harta waris tidak langsung membagi sama rata akan tetap menjelaskan terlebih dahulu bagian menurut faraidh, kemudian diambil kesepakatan bahwa masih tetap membagikan harta waris secara sama rata agar tidak timbul rasa iri.

Ketika berbicara tentang yang paham dengan ilmu hukum seperti pada wawancara diatas dengan tokoh agama, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang awam yang belum terlalu menguasai ilmu agama. Bahwasannya mereka tetap berusaha untuk konsultasi untuk cara pembagian waris meskipun pada akhirnya mereka bersepakat untuk dibagi secara sama rata, berikut yang dituturkan bapak Gisan :

“kulo ngerti ukuran kemampuan kulo y nopo mbak, kulo wong ndeso seng mboten paham betul tentang ilmu agama. Tapi kulo kale adek adek kulo berusaha ten pak yai damel tanglet y nopo carane bagi warisan”

Dari penuturan bapak Gisan diatas bahwasannya didalam keluarga beliau ketika bermusyawarah tentang pembagian harta waris tetap melibatkan Tokoh Agama agar diarahkan sesuai dengan Hukum Islam. Karena menyadari kurangnya pemahaman tentang ilmu waris

⁸²Samsul,wawancara, Mojotamping 8 Juni 2018

Yang terakhir yakni peneliti menanyakan kepada Bapak Riyanto cara pembagian harta waris dalam keluarga nya yang akhirnya sepakat untuk dibagi sama rata.

“ten mriki nek enten permasalahan rundingan e kale pak yai nopo ngoten pak lurah. Nek ngarani pak lurah niki bapak e wong sak deso tiang e ngge sekaligus Tokoh Agama seng didamel panutan kale tiang-tiang. Koyok kulo kale keluarga enten permasalahan waris ngeten ngge musyawarah e kaleh bapak lurah. Dadi sedoyo eco nemu sepakat mboten enten salah faham keluarga kulo ngge mboten enten seng menguasai ilmu agama.”

Menurut Bapak Riyanto kalo di desa ketika ada permasalahan maka bermusyawarah dengan Tokoh Agama dan kepada Kepala Desa yang sekaligus sebagai Tokoh Agama. Seperti keluarga Bapak riyanto yang ada permasalahan mengenai pembagian harta waris melakukan musyawarah dengan bapak Kepala Desa jadi mendapat kesepakatan dalam keluarga karena ada orang ketiga yang menengahi untuk menghindari kesalah fahaman dalam keluarga.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa Mojotamping yang sekaligus sebagai tokoh agama yang berpengaruh di desa Mojotamping. peneliti menggali informasi seberapa sering ada warga yang berkonsultasi untuk pembagian waris dan tentang seberapa pemahaman warga mengenai pemahaman faraidh.

“jarang ada untuk warga yang berkonsultasi tentang pembagian waris disini, kebanyakan masyarakat langsung membagi sendiri secara kekeluargaan. Kecuali ketika mereka ada perselisihan tentang bagian harta waris dan kika warga yang benar-benar tidak tau cara membaginya baru datang untuk konsultasi kebanyakan begitu nak. Di rumah ya saya tengahi saya arahkan pelan-pelan untuk menerangkan bagian nya masing-masing secara faraidh. Setelah itu saya serahkan untuk kesepakatan nya bagaimana saya saran kan untuk bermusyawarah sampai sepakat. Ketika tidak dapat kesepakatan saya sarankan untuk diajukan gugatan ke pengadilan agar lebih jelas.”

“untuk pemahaman faraidh setahu saya masih kurang tentang pemahaman ilmu faraidh, bisa dilihat ketika membagi harta waris mereka masih mengikuti kebiasaan mbah-mbah nya dulu membagi rata kepada ahli waris”.⁸³

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Mojotamping, beliau menjelaskan bahwasannya jarang sekali ada warga yang berkonsultasi mengenai pembagian waris kebanyakan masyarakat langsung membagi waris dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi ketika ada perselisihan yang tidak berhasil mencari jalan keluar dan tidak tau cara membagi warisan maka warga baru datang berkonsultasi ke Kepala Desa. Bapak Kepala Desa mengarahkan pada pembagian sesuai dengan faraidh, akan tetapi tidak memaksakan untuk melaksanakan kesepakatan akhir di serahkan kepada pihak keluarga untuk bermusyawarah terlebih dahulu. jika memang tidak juga ditemukan jalan keluar maka Kepala Desa mengarahkan agar di ajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Praktiknya pembagian waris yang dilakukan oleh ke empat informan di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto sudah sesuai pada pasal 183 bahwa: *“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”*⁸⁴. Berdasarkan keterangan tersebut maka pembagian harta waris sah bila mana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Meskipun dengan

⁸³Kepala Desa, wawancara, Mojotamping 1 Juni 2018

⁸⁴Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), 84

latar belakang yang berbeda mengapa mereka membagi warisan dengan sistem 1:1.

Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan ketentuan dengan nash/ syar'i, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi bahkan dengan cara perdamaian. Perdamaian (al-sulh) merupakan anjuran dalam Al-Qur'ani QS. Al-Hujurat (49): 9, 10):

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Perdamaian efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.⁸⁵ Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 115.

sangat tentang furudhul muqaddarah, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan demikian meskipun KHI membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar-benar berdasarkan kesepakatan kehendak bebas, tidak adanya paksaan dari mana pun.

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dualisme hukum, yaitu ada pasal yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki dan bagian wanita adalah dua berbanding satu dan juga bisa dengan jalur perdamaian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 mengatur bahwa besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan wanita. Kepastian ketetapanannya tetap berpegang teguh pada QS. An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)

hutangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.⁸⁶

Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 176 terbuka kemungkinan adanya penyimpangan melalui jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan bagi laki-laki dan wanita dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan bagian anak wanita adalah dua berbanding satu (2:1).
- b. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.

Dalam pembagian secara sistem pemerataan didasarkan adanya kesejahteraan dan kemaslahatan dari semua ahli waris. Dalam ketentuan al-Qur'an dijelaskan bahwa 2:1 bagi masing-masing anak laki-laki dan wanita namun dalam tingkatan pelaksanaan selalu ada upaya-upaya yang menerapkan hukum waris secara kontekstual. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 183 bahwa melalui pasal ini ada kemungkinan untuk melakukan dengan jalur perdamaian.

Terdapat hikmah yang bisa diambil jika menyelesaikan waris dengan *al-shulhu* (damai), berikut hikmah menurut hukum positif:

- a Hubungan antar pihak bisa lebih baik bahkan menjadi lebih dekat, karena dalam perdamaian terdapat unsur memberi dan mengikhlaskan atau merelakan haknya.
- b Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

⁸⁶QS. AnNisa ayat 11

- c Melaksanakan perdamaian tidak butuh waktu yang lama atau berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu aktifitas yang lain.
- d Suasana dalam melakukan perdamaian selalu dalam suasana kekeluargaan, terbuka dan saling menghormati.
- e Permasalahan dapat berakhir secara damai, sehingga tidak menimbulkan permusuhan antara pihak, karena perdamaian dilakukan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara dari peneliti yang dilakukan di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ini sesuai dengan pemikiran Munawir Sjadali

Dindonesia terdapat pendapat tokoh yang diperhitungkan pemikirannya tentang Waris laki-laki dan perempuan diberikan bagian sama yakni Munawir Sjadali. Alasan dari gagasan tersebut adalah bahwa pada masa sebelum Islam perempuan sama sekali tidak tidak mendapatkan bagian warisan. Setelah Islam datang, perempuan diberi bagian waris meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat perempuan.

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang

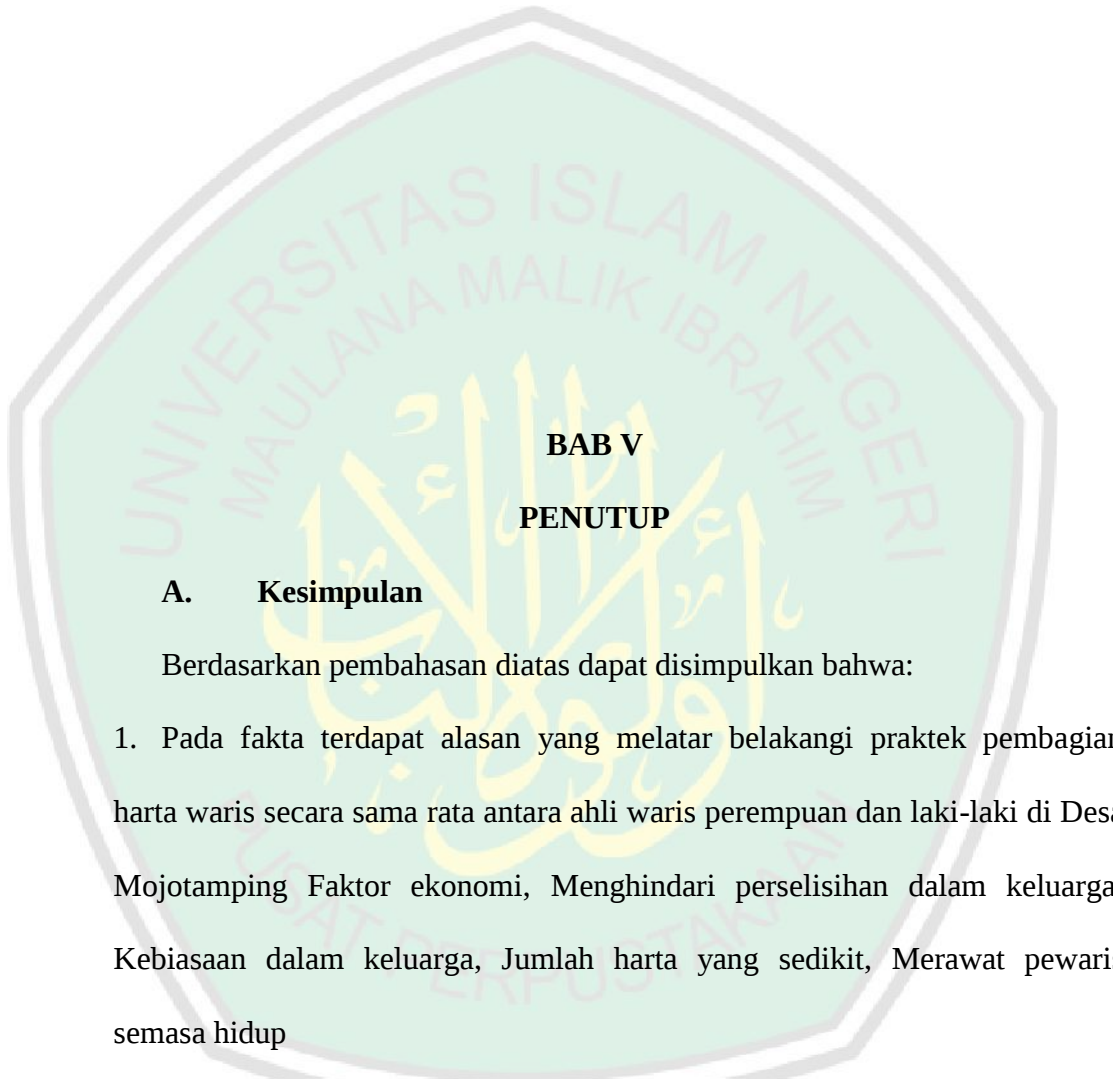
baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.⁸⁷

Seperti Hasil wawancara dengan bapak H. Samsul sudah bersepakat dengan membagi sama rata. Dengan mendapat bagian sawah masing-masing. Harta di bagi sama rata karena adek perempuan bapak H.Samsul kurang dalam hal ekonomi sehingga terdapat kerelaan untuk membagi secara sama rata untuk membantu perekonomian saudara yang terahir.

Sesuai dengan pemikiran Munawir Sjadali yang mana Bapak H. samsul berusaha memeberikan keadilan terhadap adek perempuannya, dengan sepakat dan merelakan untuk membagi harta waris sama rata atau mendapatkan bagian yang sama.

Kemudian kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan masa lalu sehingga perempuan masa kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis apabila hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.

⁸⁷Sukris Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 13



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada fakta terdapat alasan yang melatar belakangi praktek pembagian harta waris secara sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki di Desa Mojotamping Faktor ekonomi, Menghindari perselisihan dalam keluarga, Kebiasaan dalam keluarga, Jumlah harta yang sedikit, Merawat pewaris semasa hidup
2. Dalam prakteknya pembagian waris yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Mojotamping kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sudah sesuai pada pasal 183 bahwa: *“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-*

masing menyadari bagiannya”⁸⁸. Berdasarkan keterangan tersebut maka pembagian harta waris sah bila mana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Dengan ketentuan sudah mengetahui pembagian masing-masing menurut ilmu faraidh. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda mengapa mereka membagi warisan dengan sistem 1:1.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh umat muslim yang akan melaksanakan pembagian waris dengan cara *sulhu*(perdamaian), hendaknya mengetahui lebih dulu ketentuan pembagian warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.
2. Untuk seluruh umat muslim jika kurang memahami dalam mengenai waris islam sebaiknya berkonsultasi dulu dengan Tokoh Agama setempat atau menyelesaikan di pengadilan Agama jika belum terselesaikan.

⁸⁸Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), 84

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika

PustakaPressindo, 1992.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amar, Imron Abu , *Terjemahan Fath al qarib*, kudu: Menara Kudus, 1983.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah AL-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Bandung : Trigenda Karya, 1995.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Islam* Depok : Fathan Prima Media, 2013.

Chafidh, M. Afnan, A. ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami "Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian"*, cet. II ,Surabaya: Khalista, 2007.

Effendi, Satria, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011.

Harahap, M yahya, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*, cet II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan hadits cet. IV*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Indra,M. Ridwan, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Marzuki, Peter mahmud, *penelitian hukum*, Jakarta:Kencana , 2007.
- Mas'ud, Muhammad Khalid,*Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Nazir, Moh, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,2012
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Ed. Revisi, cet. 4Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sarmadi, Sukris, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2012.
- Sjadzali,Munawir,*Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI-PRESS 1994.
- Sjadzali,Munawir,*Ijtihad Dan Kemaslahatan Umat Dalam Ijtihad Dalam Sorotan*,Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali,Munawir,*Polemik Reatualisasi Ajaran Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas,1988.
- Soekanto,Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Wignojodipoero, Soerojo ,*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta :
Haji Masagung, 1988.

Yusuf , Nassruddin *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: UM Press, 2012.

Zamzami, Mukhtar,*Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan
Indonesia*, cet I, Jakarta: Kencana prenada media group, 2013.

Undang-undang:

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Seri Pustaka
Yustisia, 2004.

Skripsi :

Cheryanti Imma Narpa, *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris
Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani
Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura*, (skripsi Universitas
Hasanudin, 2016.

Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan
Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)*, Skripsi Universitas
Lampung, 2017.

Jurnal :

Rochmad, *Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak
Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:
1545/PDT.G/2010/PA.SM*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Wawancara:

Abdul hamid, wawancara, Mojotamping 7 juni 2018.

Gisan, wawancara, Mojotamping 7 Juni 2018.

Riyanto, *wawancara*, Mojotamping 8 Juni 2018.

Samsul, *wawancara*, Mojotamping 8 Juni 2018.

Kepala Desa, *wawancara*, Mojotamping 1 Juni 2018.

Website :

<https://kbbi.web.id/perspektif> di akses tanggal 1 november 2018.

<https://kbbi.web.id/sama/rata> di akses tanggal 1 november 2018.

<http://Konsultasi-hukum-online.com> diakses tanggal 30 juni 2018.





LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Kepala Desa Mojotamping)



Gambar 2. Wawancara dengan H. Abdul Hamid (Tokoh Agama) Desa Mojotamping



Gambar 3. Wawancara dengan H. Samsul (Tokoh Agama) Desa Mojotamping



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Gisan (warga) Desa Mojotamping



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Riyanto (warga Desa) Mojotamping

CURICULLUM VITAE

Nama : Zakiyah Nur Aslamah

TTL : Mojokerto, 24 September 1996

Alamat: Dsn. Sumber pandan Bangsal Mojokerto

Email : zakiyahnur24@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2002	RA	R.A WAQI'AH	-
2	2008	MI	MI Sirojul Ulum	-
3	2011	MTsN	MTs Negeri Mojosari	-
4	2014	MAN	MA Negeri Sooko Mojokerto	Agama

Pendidikan Non Formal

2008 sampai dengan 2010	Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Mojosari;
2010 sampai dengan 2014	Pondok Pesantren Nurul Huda Mojokerto
2014 sampai dengan 2015	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang;

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN MALANG	Volunteer Divisi Pendampingan KKM	2017
2.	Ikatan Mahasiswa Mojopahit	Divisi Minat dan bakat	2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Zakiyah Nur Aslamah
NIM : 14210076
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul mahmudi, M.A.
Judul : Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 15 Februari 2018	Konsultasi Proposal Skripsi	/
2	Kamis, 22 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	/
3	Rabu, 18 April 2018	Konsultasi BAB I, II, III	/
4	Kamis, 26 April 2018	Revisi BAB I,II,III.	/
5	Senin, 14 Mei 2018	Konsultasi BAB IV dan V	/
6	Selasa, 22 Mei 2018	Revisi BAB V dan V	/
7	Kamis, 31 Mei 2018	Konsultasi BAB I, II, III, IV, dan V	/
8	Senin, 4 Juni 2018	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	/
9	Jumat, 8 Juni 2018	Konsultasi BAB I, II, III, IV, V dan abstrak	/
10	Senin, 11 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V dan abstrak	/

Malang, 22 Juni 2018

Mengetahui,

an Dekan

Rektora Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP: 19770822200501 1 003